

SAH ATAU TIDAKNYA PENETAPAN TERSANGKA SEBAGAI OBJEK GUGATAN PRAPERADILAN

Kajian Putusan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel

THE LEGITIMACY OF SUSPECT STATUS AS AN OBJECT OF PRETRIAL PETITION

An Analysis of Court Decision Number 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel

Ramiyanto

Mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Jl. Imam Bardjo, S.H. No. 1 Semarang 50241

E-mail: ramiyanto90@gmail.com

Naskah diterima: 22 April 2015; revisi: 18 Agustus 2015; disetujui: 21 Agustus 2015

ABSTRAK

Pasal 1 angka 10 jo. Pasal 77 ayat (2) KUHAP tidak mengatur secara jelas dan tegas mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka sebagai objek gugatan praperadilan. Namun dalam Putusan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel, hakim praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menerima dan mengabulkan penetapan tersangka BG yang dilakukan oleh penyidik KPK tidak sah. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan, bahwa dasar hukum yang digunakan sebagai pertimbangan hakim adalah Pasal 77 jo. Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP. Menurut hakim, penetapan tersangka terhadap BG oleh penyidik KPK merupakan bentuk dari “tindakan lain” aparat penegak hukum yang sewenang-wenang sebagaimana dimaksud Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP. Kedua pasal tersebut sebenarnya lebih kuat digunakan sebagai salah satu alasan untuk menuntut ganti rugi karena seorang tersangka perkaranya dihentikan baik di tingkat penyidikan maupun penuntutan. Oleh karena itu, tidak tepat apabila kata “tindakan lain” yang dimaksud dijadikan dasar sah atau tidaknya penetapan tersangka sebagai objek gugatan praperadilan. Pertimbangan hakim dalam memutuskan sah atau tidaknya penetapan tersangka sebagai objek gugatan praperadilan seharusnya

adalah atas dasar keadilan dengan keluar dari ketentuan KUHAP.

Kata kunci: status tersangka, praperadilan, objek gugatan.

ABSTRACT

Article 1 point (10) in conjunction with Article 77 paragraph (2) of Criminal Procedure Code does not clearly and explicitly regulates on the legitimacy of suspect status determination as an object of pretrial petition. However, the suspect status of BG submitted by the Corruption Eradication Commission was received and approved as illegitimate by the pretrial panel of judges though the Court Decision Number 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. To analyze, it is resolved that the legal basis of the judgment consideration is Article 77 in conjunction with Article 82 paragraph (1) in conjunction with Article 95 paragraph (1) and (2) of the Criminal Procedure Code. Determining BG as a graft suspect in the investigation of corruption cases conducted by the Corruption Eradication Commission was regarded by the judges as a form of “measure” referring to the phrase in Article 95 paragraph (1) and (2) of Criminal Procedure Code, that is ““other measures’ conducted by the arbitrary law enforcement officials.” These two

articles are actually more appropriate when used by the suspect to seek redress, in the event that the case was stopped either at the level of investigation or prosecution. For that reason, it is not suitable if the term "other measure" issued as the legal basis of the determination of the suspect as the object of pretrial petition. The

consideration of the pretrial panel of judges in deciding the legitimacy of suspect status as the object of pretrial petition shall be made on the basis of justice at the first place by putting aside the provisions of the Criminal Procedure Code.

Keywords: status of suspect, pretrial, object of petition.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Praperadilan merupakan hal baru dalam dunia peradilan Indonesia yang diperkenalkan oleh KUHAP di tengah-tengah kehidupan penegakan hukum (Harahap, 2012, hal. 1). Praperadilan merupakan suatu pemeriksaan perkara di sidang pengadilan bidang hukum pidana yang dilakukan oleh hakim tunggal. Pemeriksaan itu tidak pada pokok perkara, tetapi hanya pada prosedur yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sebelum berkas dilimpahkan ke pengadilan. Praperadilan telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau lazimnya disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pengaturan tentang praperadilan telah dicantumkan dalam Pasal 1 angka 10 dan dipertegas dalam Bab X Bagian Kesatu, yaitu: Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP. Menurut Hamzah dan Surachman (2015, hal. 106), kelahiran praperadilan dalam KUHAP merupakan adaptasi atas lembaga *habeas corpus* dari sistem peradilan pidana *anglo-saxon*. Wewenang yang diberikan kepada hakim dalam proses peradilan ini jauh lebih terbatas dibandingkan dengan wewenang hakim komisaris di negara-negara dengan tradisi *civil law* di Eropa Daratan (*rechter-commissaris, judge d'instruction, juez de intrucion, juiz intrucao*, dan sebagainya).

Praktik praperadilan sebagaimana diatur dalam KUHAP, belakangan memunculkan permasalahan ketika ada putusan yang menyatakan penetapan tersangka oleh penyidik tidak sah. Hal itu dilakukan oleh hakim SR, yang dalam putusannya Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN. Jkt.Sel mengabulkan gugatan yang diajukan oleh BG. BG ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji selama menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karier (Karobinkar) Deputy Sumber Daya Manusia Polri periode 2003-2006 dan jabatan lainnya di Kepolisian (Novianti, 2015, hal. 1). Menurut kuasa hukumnya, permohonan yang dapat diajukan dalam pemeriksaan praperadilan, selain mengenai sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan maupun ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan (Pasal 77 KUHAP), juga meliputi tindakan lain sebagaimana ditentukan secara tegas dalam Pasal 95 KUHAP.

Selanjutnya dengan berpedoman pada alasannya tersebut, kuasa hukum BG memberikan penjelasan sebagai berikut:

- a. Tindakan lain dalam hal ini menyangkut pelaksanaan wewenang penyidik maupun penuntut umum di antaranya berupa penggeledahan, penyitaan, maupun

- menetapkan seseorang menjadi tersangka.
- b. Penetapan seseorang sebagai tersangka, khususnya dalam perkara tindak pidana korupsi, lebih khusus lagi yang prosesnya dijalankan oleh KPK/termohon, akan menimbulkan akibat hukum berupa terampasnya hak maupun harkat martabat seseorang *in casu* pemohon.
 - c. Dengan ditetapkannya seseorang menjadi tersangka *in casu* pemohon tanpa melalui prosedur hukum yang benar sebagaimana ditentukan dalam KUHAP, maka nama baik dan kebebasan seseorang *in casu* pemohon telah dirampas.
 - d. Tindakan lain yang dilakukan oleh termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka adalah cacat yuridis, tindakan termohon tersebut masih diikuti tindakan lain berupa pencekalan, adalah merupakan pembunuhan karakter yang berdampak tercemarnya nama baik pemohon, keluarga, institusi Polri sebagai lembaga negara yang sah menurut Pasal 30 UUD NRI 1945.
 - e. Akibat tindakan hukum yang dilakukan oleh termohon secara sewenang-wenang kepada pemohon telah mengakibatkan kerugian baik moril maupun materiil. Kerugian moril sulit ditentukan besarnya untuk seorang calon Kapolri yang telah mempunyai legitimasi melalui lembaga Kopolnas, Polri, Lembaga Kepresidenan, DPR RI, sedangkan kerugian materiil Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
 - f. Tindakan lain yang dilakukan oleh termohon berupa pembeberan kepada media massa secara tendensius merupakan tindakan yang melanggar asas *presumption of innocence* (praduga tak bersalah) yang mengungkapkan kepada publik status pemohon sebagai tersangka yang sama sekali tuduhan tersebut tidak pernah dikonfirmasi kepada pemohon dan/atau institusi pemohon, bahkan saksi-saksi yang terkait dengan perkara *a quo* belum ada yang diperiksa termohon.
 - g. Tindakan termohon yang cacat yuridis sebagaimana yang dimaksud huruf e di atas dibuktikan dengan perkara *a quo* yang diawali dengan tindakan yuridis berupa dibuatnya Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi Nomor LKTPK-04/KPK/01/2015 tanggal 12 Januari 2015, dan pada hari yang sama diterbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik-03/01/01/2015 tanggal 12 Januari 2015. Kemudian esok harinya pada tanggal 13 Januari 2015 sekitar pukul 15.00 WIB termohon mengumumkan melalui media massa tentang status tersangka pemohon, dengan menyatakan bahwa penyidik KPK telah mempunyai lebih dari dua alat bukti.
 - h. Dalam waktu satu hari, yaitu pada tanggal 12 Januari 2015, termohon baru membuat laporan kejadian tindak pidana korupsi bersamaan dengan penerbitan surat perintah penyidikan, dan satu hari kemudian yaitu pada tanggal 13 Januari 2015 termohon telah menetapkan pemohon dengan status sebagai tersangka, sehingga ada beberapa prosedur yang seharusnya dilakukan sesuai dengan KUHAP, tetapi tidak dilakukan oleh termohon.
- Terhadap gugatan praperadilan BG tersebut, hakim SR mengabulkan dengan memutuskan, bahwa penetapan tersangka yang dilakukan

oleh KPK tidak sah. Hal itu berarti hakim SR telah memasukkan sah atau tidaknya penetapan tersangka sebagai objek gugatan praperadilan. Apabila dilihat dari rumusan Pasal 1 angka 10 jo. Pasal 77 KUHAP tidak disebutkan sah atau tidaknya penetapan tersangka sebagai objek gugatan praperadilan. Dalam hal ini, hakim merujuk pada frasa “tindakan lain” dalam rumusan Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel yang memasukkan sah atau tidaknya penetapan tersangka sebagai objek gugatan praperadilan.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel yang memasukkan sah atau tidaknya penetapan tersangka sebagai objek gugatan praperadilan?
2. Bagaimana pertimbangan hakim yang seharusnya dalam Putusan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel dalam upaya memasukkan sah atau tidaknya penetapan tersangka sebagai objek gugatan praperadilan?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui, menjelaskan, menganalisis, dan mengkaji pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel

yang memasukkan sah atau tidaknya penetapan tersangka sebagai objek gugatan praperadilan. Penelitian ini juga ditujukan untuk menjelaskan dan menemukan pertimbangan yang seharusnya dalam Putusan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel dalam upaya memasukkan sah atau tidaknya penetapan tersangka sebagai objek gugatan praperadilan

2. Kegunaan Penelitian

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, khususnya hukum acara pidana di Indonesia terkait dengan masalah objek gugatan praperadilan. Kemudian diharapkan juga dapat digunakan sebagai referensi yang dapat ikut menunjang ilmu pengetahuan khususnya ilmu pengetahuan hukum pidana Indonesia. Selanjutnya penelitian ini diharapkan juga dapat berguna secara praktis, yaitu menjadi pegangan dan pedoman bagi praktisi hukum terutama hakim dalam memeriksa gugatan praperadilan yang objeknya tidak diatur di dalam hukum acara pidana positif di Indonesia. Penelitian ini juga diharapkan dapat berguna bagi kalangan masyarakat luas ketika hendak mengajukan gugatan praperadilan dan alasannya tidak diatur di dalam hukum acara pidana positif di Indonesia.

D. Studi Pustaka

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana telah dicantumkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Sebelum amandemen keempat, mengenai Indonesia sebagai negara hukum dicantumkan dalam Penjelasan UUD NRI 1945 dengan menggunakan istilah *rechtsstaat*. *Rechtsstaat* merupakan suatu istilah yang berasal dari bahasa Jerman. Selain itu, ada

juga istilah dalam bahasa lain seperti *rechtstaat* (Belanda), *Etat de Droit* (Perancis), dan *Statoa di Diritto* (Italia) (Qamar, 2013, hal. 23). Konsep *rechtsstaat* dilahirkan oleh Freidrich Julius Stahl yang diilhami oleh pemikiran Immanuel Kant (HR, 2011, hal. 3).

Utrecht membedakan dua macam negara hukum, yaitu negara hukum formil atau negara hukum klasik dan negara hukum materiil atau negara hukum modern. Negara hukum formil menyangkut pengertian hukum yang bersifat formil dan sempit, dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis. Tugas negara adalah melaksanakan peraturan perundang-undangan untuk menegakkan ketertiban. Tipe negara tradisional itu dikenal dengan istilah negara penjaga malam. Negara hukum materiil mencakup pengertian yang luas, tugas negara tidak hanya menjaga ketertiban dengan melaksanakan hukum, tetapi juga mencapai kesejahteraan rakyat sebagai bentuk keadilan (Asshiddiqie, 2012, hal. 31).

Negara hukum materiil yang juga untuk mencapai kesejahteraan selain menjaga ketertiban itu disebut sebagai negara kesejahteraan (*welfare state*). Menurut Asshiddiqie (Muntoha, 2009, hal. 386), di dalam konsepsi negara kesejahteraan ini, negara dituntut untuk memperluas tanggung jawabnya terhadap masalah-masalah sosial yang dihadapi oleh rakyat banyak, peran personal untuk menguasai hajat hidup orang banyak dihilangkan. Perkembangan itulah yang memberikan legislasi bagi negara intervensionis pada abad ke-20. Negara justru perlu dan bahkan harus melakukan intervensi dalam berbagai masalah sosial dan ekonomi untuk menjamin terciptanya kesejahteraan bersama di masyarakat.

Soekanto (Muntoha, 2009, hal. 386) mengatakan, bahwa yang menjadi ciri-ciri pokok

dari negara kesejahteraan (*welfare state*) adalah sebagai berikut:

1. Pemisahan kekuasaan berdasarkan *trias politica* dipandang tidak prinsipil lagi. Pertimbangan-pertimbangan efisiensi kerja lebih penting daripada pertimbangan-pertimbangan dari sudut politis, sehingga peranan dari organ-organ eksekutif lebih penting daripada organ legislatif;
2. Peranan negara tidak terbatas pada penjaga keamanan dan ketertiban saja, akan tetapi negara secara aktif berperan dalam penyelenggaraan kepentingan rakyat di bidang-bidang sosial, ekonomi, dan budaya, sehingga perencanaan (*planning*) merupakan alat yang penting dalam *welfare state*;
3. *Welfare state* merupakan negara hukum materiil yang mementingkan keadilan sosial dan bukan persamaan formil;
4. Hak milik tidak lagi dianggap sebagai hak yang mutlak, akan tetapi dipandang mempunyai fungsi sosial, yang berarti ada batas-batas dalam kebebasan penggunaannya; dan
5. Adanya kecenderungan bahwa peranan hukum publik semakin penting dan semakin mendesak peranan hukum perdata. Hal ini disebabkan karena semakin luasnya peranan negara dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya.

Berdasarkan pada berbagai prinsip negara hukum dan melihat kecenderungan perkembangan negara hukum modern yang melahirkan prinsip-prinsip penting baru untuk mewujudkan negara hukum, maka terdapat dua belas prinsip pokok

sebagai pilar-pilar utama yang menyangga berdirinya negara hukum. Kedua belas prinsip tersebut adalah:

1. Supremasi hukum (*supremacy of law*);
2. Persamaan dalam hukum (*equality before the law*);
3. Asas legalitas (*due process of law*);
4. Pembatasan kekuasaan;
5. Organ-organ penunjang yang independen;
6. Peradilan bebas dan tidak memihak;
7. Pengadilan tata usaha negara;
8. Mahkamah Konstitusi (*constitutional court*);
9. Perlindungan hak asasi manusia;
10. Bersifat demokratis (*democratische rechtsstaat*);
11. Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan negara (*welfare rechtsstaat*); dan
12. Transparansi dan kontrol sosial (Asshiddiqie, 2012, hal. 31-32).

Perkembangan prinsip-prinsip negara hukum dipengaruhi oleh semakin kuatnya penerimaan paham kedaulatan rakyat dan demokrasi dalam kehidupan bernegara menggantikan model-model negara tradisional. Prinsip-prinsip negara hukum (*nomocratie*) dan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat (*democratie*) dijalankan secara beriringan sebagai dua sisi dari satu mata uang. Paham negara hukum demikian dikenal dengan sebutan negara hukum yang demokratis (*democratische reshtsstaat*) atau dalam bentuk konstitusional disebut *constitutional democracy*. Hukum dibangun dan ditegakkan

menurut prinsip-prinsip demokrasi. Hukum tidak boleh dibuat, ditetapkan, ditafsirkan, dan ditegakkan dengan tangan besi berdasarkan kekuasaan semata (*maachtsstaat*). Sebaliknya, demokratis haruslah diatur berdasar atas hukum. Perwujudan gagasan demokrasi memerlukan instrumen hukum untuk mencegah munculnya *mobokrasi* (bentuk pemerosotan dari demokrasi dalam terminologi Aristoteles) yang mengancam pelaksanaan demokrasi itu sendiri (Asshiddiqie, 2012, hal. 32-33).

Dalam konsep negara hukum sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 itu diidealkan, bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi. Jargon yang biasa digunakan dalam bahasa Inggris untuk menyebut prinsip negara hukum adalah “*the rule of law, not of man.*” Pada pokoknya, yang disebut dengan pemerintahan adalah hukum sebagai sistem, bukan orang per orang yang hanya bertindak sebagai “wayang” dari skenario sistem yang mengatur (Asshiddiqie, 2011, hal. 1).

Gagasan negara hukum tersebut dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum sebagai suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan, dikembangkan dengan menata supra struktur dan infra struktur kelembagaan politik, ekonomi, dan sosial yang tertib dan teratur, serta dibina dengan membangun budaya dan kesadaran hukum yang rasional dan impersonal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Untuk itu, sistem hukum perlu dibangun (*law making*) dan ditegakkan (*law enforcing*) sebagaimana mestinya, dimulai dengan konstitusi sebagai hukum yang paling tinggi kedudukannya. Untuk menjamin tegaknya konstitusi itu sebagai hukum dasar yang berkedudukan tinggi (*the supreme law of the land*), dibentuk pula sebuah Mahkamah

Konstitusi yang berfungsi sebagai “*the guardian*” dan sekaligus “*the ultimate interpreter of the constitution*” (Asshiddiqie, 2011, hal. 1).

Salah satu prinsip atau asas yang berkaitan dengan konsep negara hukum adalah asas legalitas (*due process of law* atau *legaliteits beginsel*). Asas legalitas berarti setiap tindakan pemerintah harus didasarkan atas perundang-undangan yang sah dan tertulis. Setiap tindakan administrasi harus didasarkan atas aturan atau *rules and procedurs (regels)*. Di samping prinsip itu ada asas *friejsermessen* yang memungkinkan para pejabat administrasi negara mengembangkan dan menetapkan sendiri *beleid-regels* atau *policy rules* yang berlaku secara bebas dan mandiri dalam rangka menjalankan tugas yang dibebankan oleh peraturan yang sah. (Asshiddiqie dalam Simangunsong, 2006, hal. 14).

Asas legalitas merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum terutama di negara-negara hukum dalam sistem Eropa Kontinental (HR, 2011, hal. 90). Dalam kedudukan seperti itu, maka asas pemerintahan berdasarkan hukum disebut sebagai syarat minimal negara hukum. Negara yang hanya menjalankan prinsip tersebut dikatakan memiliki *rule of law* versi yang paling tipis (*thin*). Secara esensial, prinsip dimaksud berarti semua tindakan pemerintah harus didasarkan atau diotorisasi pada dan oleh aturan hukum (Gunawan et.al, 2014, hal. 15).

Hukum merupakan satu-satunya instrumen bagi pemerintahan untuk menjalankan kegiatannya. Cara paling mudah untuk memahami esensi prinsip pemerintahan berdasarkan hukum adalah dengan membuat pernyataan pendukung bahwa aturan hukum tidak didasarkan pada

keputusan atau perkataan seseorang. Dengan mensyaratkan semua tindakan pemerintah berdasarkan aturan hukum, maka prinsip itu hendak mencegah pemerintah bertindak atas dasar kekuasaan ataupun berlandaskan diskresi (Gunawan et.al., 2014, hal. 15).

Prinsip pemerintahan berdasarkan hukum terdiri dari tiga indikator, yaitu: 1) Tindakan/perbuatan pemerintah sesuai dengan hukum; 2) Sistem pengawasan yang efektif; serta 3) Keseimbangan eksekutif dan legislatif. Indikator tindakan/perbuatan pemerintah sesuai dengan hukum hendak mengukur praktik-praktik pemerintah (pusat/daerah) yang berkesesuaian dengan hukum melalui kinerja dan perilaku pejabat yang terindikasi atau terbukti bersalah melakukan perbuatan melawan hukum.

Sedangkan indikator sistem pengawasan yang efektif hendak mengukur pelaksanaan mekanisme pengawasan internal maupun eksternal yang dilakukan oleh sejumlah lembaga yang telah dibentuk. Terakhir, indikator keseimbangan eksekutif dan legislatif, hendak mengukur apakah pelaksanaan dari mekanisme yang sudah ada telah dilaksanakan sesuai dengan hukum (Gunawan et.al., 2014, hal. 15-16).

Asas legalitas di dalam KUHAP menurut Harahap (2012, hal. 36) dicantumkan dalam konsiderans menimbang huruf a. Konsiderans tersebut rumusannya adalah: “Bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada pengecualiannya.”

Dari konsiderans huruf a KUHAP, jelaslah asas legalitas merupakan salah satu asas yang ada di bidang hukum acara pidana. Pelaksanaan penerapan KUHAP bersumber pada titik tolak *the rule of law*. Semua tindakan penegakan hukum harus:

1. Berdasarkan ketentuan hukum dan undang-undang.
2. Menempatkan kepentingan hukum dan perundang-undangan di atas segala-galanya sehingga terwujud suatu kehidupan masyarakat bangsa yang takluk di bawah “supremasi hukum” yang selaras dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan dan perasaan keadilan bangsa Indonesia. Jadi arti *the rule of law* dan supremasi hukum, menguji dan meletakkan setiap tindakan penegakan hukum takluk di bawah ketentuan konstitusi, undang-undang, dan rasa keadilan yang hidup di tengah-tengah kesadaran masyarakat. Memaksakan atau menegakkan rasa keadilan yang hidup di masyarakat bangsa lain, tidak dapat disebut *rule of law*, bahkan mungkin berupa penindasan (Harahap, 2012, hal. 36).

Dengan demikian, asas legalitas (*legalitiets beginsel* atau *het beginsel van wetmatigheid van bestuur*) merupakan pilar utama dalam negara hukum. Berdasarkan prinsip tersebut tersirat, bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan. Artinya, sumber wewenang dari pemerintah adalah peraturan perundang-undangan. Secara teoritik, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara yaitu: atribusi, delegasi, dan mandat (HR, 2011, hal. 101). Menurut Effendi (2004, hal. 77), suatu perbuatan pemerintah disyaratkan

harus bertumpu pada kewenangan yang sah, tanpa adanya kewenangan itu seorang pejabat atau badan tata usaha negara tidak dapat melaksanakan suatu perbuatan pemerintah. Oleh karena itu, kewenangan yang sah merupakan atribut bagi setiap badan pemerintah maupun pejabat.

Istilah praperadilan merupakan gabungan dari dua unsur kata, yaitu: “Pra” dan “Peradilan.” Menurut Hamzah (2014, hal. 187), “pra” artinya “sebelum atau mendahului” yang berarti praperadilan sama dengan sebelum pemeriksaan di sidang pengadilan. Merujuk pada rumusan Pasal 1 angka 10 jo. Pasal 77 KUHAP, maka praperadilan merupakan salah satu wewenang yang dimiliki oleh pengadilan negeri. Hal itu ditunjukkan dari kalimat “Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri....” di dalam rumusan kedua pasal tersebut. Harahap (2012, hal. 1) mengatakan, bahwa ditinjau dari segi struktur dan susunan peradilan, maka praperadilan bukan lembaga peradilan yang berdiri sendiri. Bukan juga sebagai instansi tingkat peradilan yang mempunyai wewenang memberi putusan akhir atas suatu kasus peristiwa pidana.

Praperadilan hanya suatu lembaga baru yang ciri dan eksistensinya berada dan merupakan kesatuan yang melekat pada pengadilan negeri, serta sebagai lembaga pengadilan hanya dijumpai pada tingkat pengadilan negeri sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah dari pengadilan negeri. Dengan demikian, praperadilan bukan berada di luar atau di samping maupun sejajar dengan pengadilan negeri, tetapi hanya merupakan divisi dari pengadilan negeri. Administratif yustisial, personil, peralatan, dan finansial bersatu dengan pengadilan negeri, dan berada di bawah pimpinan serta pengawasan dan pembinaan ketua pengadilan negeri. Tata laksana fungsi yustisialnya merupakan bagian dari fungsi

yustisial pengadilan negeri itu sendiri (Harahap, 2012, hal. 1).

Apabila praperadilan merupakan salah satu kewenangan dari pengadilan negeri, maka pemeriksaannya juga harus didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang dicantumkan di dalam KUHAP. Pemeriksaan perkara praperadilan sepatutnya berdasarkan hukum sesuai dengan asas legalitas sebagai salah satu prinsip dalam konsep negara hukum. Berkaitan dengan objek gugatan praperadilan telah ditentukan dalam Pasal 1 angka 10 jo. Pasal 77 KUHAP, sehingga penentuan alasan pemohon termasuk ke dalam objek gugatan praperadilan atau tidak didasarkan pada kedua pasal tersebut.

II. METODE

Penulisan penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap hukum positif (Soekanto & Mamudji, 2011, hal. 13). Kemudian metode pendekatan yang digunakan adalah *statute approach* (pendekatan undang-undang) dan *case approach* (pendekatan kasus). *Statute approach* dilakukan dengan menelaah regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang dikaji (Ibrahim, 2006, hal. 248). Sedangkan *case approach* dilakukan dengan melakukan telaah kasus berkaitan dengan isu hukum (Marzuki, 2011, hal. 119).

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang berasal dari bahan pustaka. Data sekunder itu berasal dari tiga sumber, yaitu: *Pertama*, bahan hukum primer yang meliputi: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun

1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Putusan Pengadilan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN. Jkt.Sel. *Kedua*, bahan hukum sekunder yang meliputi literatur berupa kajian-kajian para pakar hukum, dan lainnya yang memiliki hubungan dengan pembahasan makalah ini. *Ketiga*, bahan hukum tersier yang berupa ensiklopedia dan kamus-kamus.

Bahan-bahan hukum yang telah terkumpul kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode penafsiran hukum dan metode konstruksi hukum. Selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir deduktif, yaitu penalaran yang berlaku umum pada kasus individual dan konkret yang dihadapi (Ibrahim, 2006, hal. 197). Apabila dihubungkan dengan permasalahan, maka KUHAP adalah aturan hukum yang bersifat umum, kemudian dijabarkan dan diterapkan untuk menjawab persoalan dalam penelitian ini.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel yang Memasukkan Sah atau Tidaknya Penetapan Tersangka sebagai Objek Gugatan Praperadilan

Putusan hakim dalam perkara praperadilan merupakan salah satu putusan yang dikenal dalam hukum acara pidana Indonesia. Menurut Mertokusumo, suatu putusan hakim pada pokoknya terdiri dari empat bagian, yaitu: kepala putusan, identitas para pihak, pertimbangan, dan amar (Wijayanta & Firmansyah, 2011, hal. 31). Jadi, pertimbangan hakim merupakan salah satu bagian yang terdapat di dalam setiap putusan hakim, termasuk putusan dalam perkara praperadilan. Pertimbangan itu dijadikan sebagai

dasar dan alasan bagi hakim sehingga memutuskan seperti yang dicantumkan di dalam putusannya. Dalam konteks putusan perkara praperadilan, maka dasar dan alasan hakim itu harus dimuat di dalam putusannya (vide Pasal 82 ayat (2) KUHAP). Kata “harus” menunjukkan, bahwa dasar dan alasan hakim sebagai pertimbangan, wajib dimuat di dalam putusannya.

Dengan demikian, hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan praperadilan yang diajukan oleh BG wajib memuat pertimbangan sebagai dasar dan alasannya dalam Putusan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. Adapun pertimbangan hakim di dalam putusannya tersebut memuat dua bagian, yaitu pertimbangan tentang duduk perkaranya (*feitelijke gronden*) dan pertimbangan tentang hukumnya (*rechts gronden*). Dari kedua pertimbangan itu, maka dalam pembahasan ini hanya akan diuraikan pertimbangan tentang hukumnya.

Berkaitan dengan pertimbangan tentang hukumnya, Putusan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel memuat dua bagian, yaitu: dalam eksepsi dan dalam pokok perkara. Dari kedua bagian pertimbangan hukum tersebut yang dimuat dalam eksepsi yaitu objek permohonan praperadilan bukan kewenangan hakim praperadilan. Seperti diketahui, bahwa terhadap gugatan praperadilan yang diajukan oleh BG, termohon telah mengajukan jawaban dan salah satu jawabannya berupa eksepsi mengenai objek praperadilan bukan kewenangan hakim praperadilan.

Di dalam jawabannya mengenai eksepsi tersebut termohon menyatakan, bahwa lembaga praperadilan tertulis secara tegas dan jelas di dalam Pasal 1 angka 10 jo. Pasal 77 KUHAP. Ketentuan yang menjadi dasar praperadilan tersebut juga

diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi:

1. Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.
2. Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Ketentuan mengenai tata cara penuntutan ganti kerugian, rehabilitasi, dan pembebanan ganti kerugian diatur dalam undang-undang.

Penerapan lebih lanjut terhadap Pasal 9 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tersebut berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP, dan Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka harus dipahami bahwa kewenangan praperadilan hanyalah menguji dan menilai tentang kebenaran dan ketepatan tindakan upaya paksa yang dilakukan penyidik dan penuntut umum dalam hal menyangkut ketepatan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, dan penuntutan serta ganti kerugian dan rehabilitasi.

Kemudian berkaitan dengan eksepsi termohon itu, hakim yang memeriksa perkara praperadilan yang diajukan BG di dalam Putusan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

1. Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 10 KUHAP merumuskan pengertian

- “praperadilan” adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:
- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.
 - b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.
 - c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.
2. Menimbang, bahwa rumusan Pasal 77 KUHAP adalah sebagai berikut: “Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:
- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
 - b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.”
3. Menimbang, bahwa dari rumusan pengertian Pasal 1 angka 10 jo. Pasal 77 jo. Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP dapat diketahui dengan jelas bahwa “sah atau tidaknya penetapan tersangka” tidak termasuk sebagai objek praperadilan, karena hal itu tidak diatur
4. Menimbang, bahwa demikian pula halnya dengan segala ketentuan peraturan perundang-undangan pidana khusus yang berlaku sebagai hukum positif di Indonesia juga tidak ada ditemukan aturan yang mengatur kalau pengujian tentang “sah atau tidaknya penetapan tersangka” menjadi objek praperadilan.
 5. Menimbang, bahwa masalahnya sekarang adalah: karena hukumnya tidak mengatur, apakah hakim boleh menolak suatu perkara dengan alasan pertimbangan bahwa “hukum tidak mengatur” atau “hukumnya tidak ada?”
 6. Menimbang, bahwa Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman melarang hakim untuk menolak suatu perkara dengan alasan bahwa hukumnya tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya, sebagaimana dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yang redaksi lengkapnya berbunyi: “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”
 7. Menimbang, bahwa larangan menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara itu dibarengi dengan kewajiban bagi hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yang redaksi lengkapnya berbunyi: “Hakim dan hakim konstitusi wajib

- menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”
8. Menimbang, bahwa larangan bagi hakim menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara dengan dalih atau alasan bahwa hukumnya tidak ada, tentunya melahirkan kewenangan yang diberikan kepada hakim untuk menetapkan hukum yang semula hukumnya tidak ada menjadi ada atau yang semula hukumnya kurang jelas menjadi jelas.
 9. Menimbang, bahwa kewenangan hakim untuk menetapkan hukum yang semula hukumnya tidak ada menjadi ada, dilakukan dengan menggunakan metode penemuan hukum (*rechtsvinding*), yang jika dikaji secara ilmiah (keilmuan) dan secara yuridis harus dapat dipertanggungjawabkan.
 10. Menimbang, bahwa kewenangan hakim untuk menetapkan hukum yang semula hukumnya tidak jelas menjadi jelas dilakukan dengan menggunakan dan menerapkan metode penafsiran (*interpretasi*).
 11. Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, permohonan dari pemohon adalah tentang “sah atau tidaknya penetapan tersangka” terhadap pemohon yang dilakukan oleh termohon.
 12. Menimbang, bahwa penetapan tersangka adalah merupakan bagian dari proses penyidikan, bahkan ahli hukum pidana, Dr. Bernard Arief Sidharta, S.H., berpendapat bahwa penetapan tersangka adalah merupakan hasil dari penyidikan.
 13. Menimbang, bahwa dari rumusan pengertian praperadilan pada Pasal 1 angka 10 KUHAP dan norma hukum pengaturan kewenangan praperadilan sebagaimana tercantum dalam Pasal 77 KUHAP dapat disimpulkan keberadaan lembaga praperadilan adalah sebagai sarana atau tempat menguji tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam tingkat penyidikan dan penuntutan. Apakah tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik pada tingkat penyidikan dan oleh penuntut umum pada tingkat penuntutan sudah dilakukan menurut ketentuan dan tata cara yang diatur dalam undang-undang atau tidak.
 14. Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan permohonan dari pemohon praperadilan ini, maka timbul pertanyaan, “apakah penetapan tersangka terhadap diri pemohon yang dilakukan oleh termohon dapat dikualifisir sebagai tindakan upaya paksa?”
 15. Menimbang, bahwa termohon di dalam jawabannya berpendapat bahwa penetapan tersangka terhadap pemohon bukanlah tindakan upaya paksa dengan alasan bahwa sampai dengan disidangkannya permohonan praperadilan *a quo*. Termohon belum melakukan upaya paksa apapun terhadap diri pemohon, baik berupa penangkapan, penahanan, pemasukan rumah, penyitaan atau penggeledahan terhadap diri pemohon, bahkan di persidangan kuasa termohon mempertanyakan apakah penetapan tersangka merupakan tindakan upaya paksa.
 16. Menimbang, bahwa pendapat termohon tersebut di atas secara hukum tidak dapat

dibenarkan, karena harus dipahami arti dan makna “tindakan upaya paksa” secara benar, bahwa segala tindakan penyidik dalam proses penyidikan dan segala tindakan penuntut umum dalam proses penuntutan adalah merupakan tindakan upaya paksa, karena telah menempatkan atau menggunakan label “*pro justisia*” pada setiap tindakan.

17. Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan pemohon, karena hukum positif Indonesia tidak mengatur lembaga mana yang dapat menguji keabsahan penetapan tersangka atas diri pemohon, maka hakim harus menetapkan hukumnya sebagaimana akan ditetapkan dalam pertimbangan berikut ini:

a. Menimbang, bahwa segala tindakan penyidik dalam proses penyidikan dan segala tindakan penuntut umum dalam proses penuntutan yang belum diatur dalam Pasal 77 jo. Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, ditetapkan menjadi objek praperadilan dan lembaga hukum yang berwenang menguji keabsahan segala tindakan penyidik dalam proses penyidikan dan segala tindakan penuntut umum dalam proses penuntutan adalah lembaga praperadilan.

b. Menimbang, bahwa terkait langsung dengan permohonan pemohon, karena “penetapan tersangka” merupakan bagian dari rangkaian tindakan penyidik dalam proses penyidikan, maka lembaga hukum yang berwenang menguji dan menilai

keabsahan “penetapan tersangka” adalah lembaga praperadilan.

18. Menimbang, bahwa tentang penerapan asas legalitas dalam Hukum Acara Pidana sebagai salah satu dasar dan alasan dalam mengajukan eksepsi ini tidak dapat dibenarkan, karena asas legalitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP hanya berlaku dalam penerapan Hukum Pidana Materiil, bahkan dalam perkembangannya dimungkinkan dilakukan penafsiran dengan pembatasan sebagaimana pendapat ahli hukum pidana Dr. Bernard Arief Sidharta, S.H.

19. Menimbang, bahwa pendapat ahli tersebut sejalan dengan yurisprudensi, di antaranya:

a. Penerapan penafsiran pengertian “barang” dalam tindak pidana pencurian;

b. Penerapan penafsiran penghalusan hukum (*rechtverfijning*) dan penafsiran secara luas (*extensieve interpretatie*) dalam penegakan Hukum Pidana Materiil tindak pidana subversi di masa lalu.

20. Menimbang, bahwa menyangkut alasan-alasan termohon sebagaimana tercantum dalam jawaban angka 14 s.d angka 17 halaman 10 s.d halaman 13, pengadilan negerimempertimbangkannya sebagaimana tercantum dalam pertimbangan-pertimbangan berikut ini:

a. Menimbang, bahwa Hukum Indonesia tidak menganut sistem *precedent* yang dianut dan berlaku di negara-negara

- Anglo-Saxon*, akan tetapi jangan lupa bahwa yurisprudensi diterima dan diakui sebagai salah satu sumber hukum di Indonesia;
- b. Menimbang, bahwa oleh karena Hukum Indonesia tidak menganut sistem *precedent*, maka tidak ada keharusan bagi Hakim Indonesia untuk mengikuti putusan-putusan hakim terdahulu.
21. Menimbang, bahwa pemohon di dalam permohonannya mengemukakan beberapa putusan praperadilan sebagai dasar hukum permohonannya, yaitu:
 - a. Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 01/Pid.Prap/2011/PN.Bky tanggal 18 Mei 2011 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 88 PK/Pid/2011 tanggal 17 Januari 2012;
 - b. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 27 November 2012.
 22. Menimbang, bahwa dari jawaban termohon pada halaman 10 s.d 13 angka 14 s.d 17 dapat disimpulkan bahwa termohon tidak menerima kalau putusan-putusan tersebut di atas disebut sebagai suatu yurisprudensi.
 23. Menimbang, bahwa terlepas dari apakah Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 01/Pid.Prap/2011/PN.Bky tanggal 18 Mei 2011 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 88 PK/Pid/2011 tanggal 17 Januari 2012 dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 27 November 2012 dapat diterima sebagai yurisprudensi atau tidak, namun yang pasti adalah bahwa hakim yang memeriksa perkara *a quo* tidak akan menggunakan putusan-putusan tersebut sebagai dasar pertimbangan dalam memutus perkara *a quo*.
 24. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka eksepsi termohon tentang hal ini haruslah ditolak.
- Dari uraian mengenai pertimbangan hakim di atas, maka dapat dikatakan, bahwa hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan praperadilan BG jelas memasukkan penetapan tersangka sebagai objek gugatan praperadilan. Hal itu terlihat dari pertimbangan yang secara tegas menolak eksepsi yang diajukan oleh termohon. Adapun dasar hukum yang digunakan oleh hakim adalah Pasal 77 jo. Pasal 85 ayat (1) jo. Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP. Penggunaan dasar hukum tersebut, karena penetapan tersangka merupakan bagian dari rangkaian tindakan penyidik dalam proses penyidikan, maka lembaga yang berwenang menguji dan melihat keabsahan “penetapan tersangka” adalah lembaga praperadilan. Jadi, hakim memasukkan penetapan tersangka sebagai objek praperadilan karena dikategorikan sebagai bentuk “tindakan lain” dari upaya paksa dalam penyidikan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP.
- Pertanyaannya adalah: “Apakah tepat penafsiran hakim yang memasukkan penetapan tersangka sebagai objek praperadilan dengan mengacu pada Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP?” Telah dijelaskan di halaman sebelumnya, bahwa Indonesia adalah negara hukum (vide Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945). Salah satu prinsip yang berkaitan dengan konsep

negara hukum adalah asas legalitas. Di dalam asas itu terkandung prinsip, bahwa suatu tindakan pemerintah harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Merujuk pada prinsip tersebut, maka hakim yang memeriksa dan mengadili perkara termasuk perkara pidana harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis.

Seperti yang dijelaskan oleh Harahap di halaman sebelumnya, bahwa asas legalitas dalam hukum acara pidana Indonesia dapat dilihat dari rumusan konsiderans menimbang huruf a KUHAP. Konsekuensinya adalah penegakan hukum pidana harus didasarkan pada ketentuan yang ada di dalam KUHAP. Hal itu selaras dengan pendapat yang dikemukakan oleh Hamzah & Surachman (2015, hal. 27), bahwa berdasarkan pada asas legalitas, maka cara mengadili dalam proses pidana di suatu negara yang menganutnya harus dilaksanakan berdasarkan undang-undang, bukan berdasarkan peraturan di bawah undang-undang.

Di dalam bentuk pasal-pasal, asas legalitas dalam hukum acara pidana Indonesia telah dicantumkan pada Pasal 3 KUHAP yang rumusannya “Peradilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.” Hamzah & Surachman (2015, hal. 28) mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan frasa “diatur dalam undang-undang ini” adalah “diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981” atau “diatur dalam KUHAP.” Kemudian menurut Lamintang & Lamintang (2010, hal. 45), Pasal 3 KUHAP itu ingin mengatakan bahwa peradilan yang dilakukan dalam lingkungan pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung serta pengadilan lain yang merupakan pengkhususan dari peradilan umum harus dilakukan menurut cara yang telah diatur dalam KUHAP.

Apabila hukum acara pidana Indonesia dengan jelas dan tegas memuat asas legalitas, maka penyelenggaraan proses pidana harus dilakukan berdasarkan ketentuan yang ada di dalam KUHAP, termasuk yang berkaitan dengan praperadilan. Adapun ketentuan KUHAP yang digunakan oleh hakim dalam Putusan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel, sehingga penetapan tersangka dimasukkan ke dalam objek praperadilan adalah Pasal 77 jo. Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP. Dari ketiga ketentuan KUHAP tersebut yang digunakan oleh hakim sebagai dasar hukumnya adalah Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP. Dalam hal ini, hakim mengategorikan penetapan tersangka sebagai salah satu bentuk “tindakan lain” berupa upaya paksa yang dilakukan penyidik.

Selanjutnya untuk menjawab mengenai tepat atau tidaknya penafsiran hakim yang memasukkan penetapan tersangka sebagai objek gugatan praperadilan, maka akan dilihat rumusan Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP sebagai berikut:

1. Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang ditetapkan.
2. Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri,

diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77.

Frasa “tindakan lain” tersebut dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 95 ayat (1) KUHAP, yaitu: “Yang dimaksud dengan “kerugian karena tindakan lain” ialah kerugian yang ditimbulkan oleh pemasukan rumah, penggeledahan, dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum. Termasuk penahanan tanpa alasan yang lebih lama daripada pidana yang dijatuhkan.” Merujuk pada penjelasan Pasal 95 ayat (1) KUHAP itu, maka dapat penulis katakan, bahwa penetapan tersangka tidak termasuk dalam kategori tindakan lain. Adapun yang termasuk dalam kategori tindakan lain hanya meliputi: pemasukan rumah, penggeledahan, dan penyitaan, serta penahanan tanpa alasan yang sah atau tidak sah.

Kemudian perlu juga diketahui, bahwa sebenarnya Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP merupakan ketentuan yang berada di dalam Bab XII tentang Ganti Rugi dan Rehabilitasi, Bagian Kesatu tentang Ganti Rugi. Apabila dilihat dari segi sistematikanya, maka Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP berkaitan dengan masalah ganti rugi. Selanjutnya apabila diperhatikan rumusan Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP di atas, maka secara substansi memuat ketentuan mengenai objek yang dapat diajukan tuntutan ganti rugi. Dengan demikian dapat penulis simpulkan, bahwa ketentuan tersebut tidak mengatur mengenai objek gugatan praperadilan. Menurut penulis, objek gugatan praperadilan telah diatur secara limitatif di dalam Pasal 1 angka 10 jo. Pasal 77 KUHAP.

Penulis tidak menafikkan, bahwa Pasal 77 KUHAP mempunyai hubungan dengan Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, namun hubungan itu tidak ada kaitannya dengan pengujian atas

keabsahan tindakan di dalam pemeriksaan pendahuluan sebelum pemeriksaan pokok perkara di persidangan. Pengujian atas keabsahan tindakan dimaksud, seperti penangkapan merupakan bagian dari objek gugatan praperadilan. Hubungan di antara kedua pasal tersebut hanya terbatas pada permintaan ganti rugi yang juga sebagai bagian dari objek gugatan praperadilan. Dalam hal ini, apabila tuntutan ganti rugi yang perkara pokoknya tidak diajukan ke pengadilan negeri, maka diputus di sidang praperadilan. Perlu diingat, bahwa ganti rugi yang dapat diminta ke lembaga praperadilan telah dibatasi oleh Pasal 77 huruf b KUHAP, yaitu untuk perkara pidana yang dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Argumentasi penulis tersebut sesuai dengan argumen termohon di dalam jawabannya sebagai berikut:

- a. Perlu dipahami pula bahwa konteks “tindakan lain” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) KUHAP serta penjelasannya hanya dapat digunakan sebagai alasan dalam pengajuan tuntutan ganti kerugian bukan dalam rangka mengajukan keberatan terhadap sah atau tidaknya penetapan tersangka.
- b. Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud Pasal 95 ayat (1) KUHAP diajukan ke pengadilan yang memeriksa perkara pokoknya setelah perkaranya diadili dan diputus (vide Pasal 95 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) KUHAP), sedangkan dalam hal perkara pokoknya tidak diajukan ke pengadilan negeri maka tuntutan ganti kerugian atas “tindakan lain” berdasarkan Pasal 95 ayat (2) KUHAP, diputus dan disidang oleh praperadilan sebagaimana dimaksud Pasal 77 KUHAP.

Merujuk pada argumentasi yang telah dipaparkan di atas, maka dapatlah dipahami, bahwa penafsiran hukum yang dilakukan oleh hakim dalam putusannya yang memeriksa dan mengadili gugatan praperadilan BG adalah tidak tepat. Ketidaktepatan itu karena telah memasukkan penetapan tersangka sebagai objek gugatan praperadilan dengan menggunakan dasar hukum Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP. Dalam hal ini, hakim tidak memperhatikan penjelasan Pasal 95 ayat (1) KUHAP yang secara tegas tidak memasukkan penetapan tersangka dari frasa “tindakan lain” dan hakim juga tidak memperhatikan hubungan antara Pasal 77 dengan Pasal 95 berdasarkan sistematikanya. Walaupun demikian, penulis sepakat dengan pertimbangan hakim yang menyatakan penetapan tersangka sebagai bagian dari proses penyidikan.

2. Pertimbangan Hakim yang Seharusnya dalam Putusan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. dalam Upaya Memasukkan Sah atau Tidaknya Penetapan Tersangka sebagai Objek Gugatan Praperadilan

Pada sub-bahasan sebelumnya telah dipaparkan, bahwa objek gugatan praperadilan telah diatur dalam Pasal 1 angka 10 jo. Pasal 77 KUHAP. Kedua pasal itu tidak menyebutkan dengan jelas dan tegas mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka sebagai objek gugatan praperadilan. Hal itu berarti menunjukkan tidak sempurnanya rumusan Pasal 1 angka 10 jo. Pasal 77 KUHAP. Dengan meminjam kalimat yang digunakan oleh Rahardjo (2009, hal. 14) berarti ada bagian, unsur, ciri yang tercecet, yang tidak terkatakan dengan baik dan utuh di dalam rumusan kedua pasal tersebut. Dalam bahasa Jawa, tercecernya bagian, unsur, ciri suatu rumusan pasal dalam perundangan-undangan

disebut dengan istilah “*mrojol*.”

Apabila dikaitkan dengan asas legalitas dalam penerapan KUHAP, maka hakim harus menolak gugatan praperadilan yang diajukan oleh BG untuk menguji keabsahan penetapan tersangka oleh penyidik KPK atas dirinya. Penolakan itu didasarkan pada alasan, bahwa hakim praperadilan pada pengadilan negeri yang bersangkutan tidak berwenang karena sah atau tidaknya penetapan tersangka tidak diatur oleh Pasal 1 angka 10 jo. Pasal 77 KUHAP. Tindakan hakim seperti itu selaras dengan pemikiran positivisme hukum.

Bagi aliran positivisme hukum (hukum positif) perlu dipisahkan secara tegas antara hukum dan moral (antara hukum yang berlaku dan hukum yang seharusnya, antara *das sein* dan *das sollen*). Dalam kaca mata positivis, tiada hukum lain kecuali perintah penguasa (*law in a command of the law givers*). Bahkan bagian dari aliran tersebut yang dikenal dengan *legisme* berpendapat lebih tegas, bahwa hukum itu identik dengan undang-undang (Darmodihardjo & Sidharta, 2008, hal. 113-114). Positivisme hukum memahami hukum sebagai suatu norma yang telah dinyatakan sebagai hukum (*as posited*) yang diakui di dalam sistem hukum tertentu (Atmasasmita, 2012, hal. 12).

Jadi, dengan bertumpu pada asas legalitas dan pemikiran positivisme hukum, maka pemeriksaan gugatan praperadilan harus didasarkan pada ketentuan-ketentuan di dalam KUHAP. Apabila alasan-alasan yang dijadikan sebagai dasar pengajuan gugatan praperadilan tidak diatur oleh KUHAP, maka hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan dimaksud harus menolaknya. Walaupun demikian gugatan praperadilan yang diajukan oleh BG dengan

alasan dimaksud, hakim tetap memeriksa dan mengadilinya. Hal itu disebabkan di dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim diwajibkan untuk menerima, memeriksa, dan mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya.

Hasil pemeriksaan atas gugatan praperadilan yang diajukan oleh BG kemudian dituangkan dalam Putusan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. Di dalam pertimbangannya, hakim telah memasukkan sah atau tidaknya penetapan tersangka dengan menafsirkan frasa “tindakan lain” pada Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP. Sebagaimana telah dipaparkan pada sub-bahasan sebelumnya, bahwa pertimbangan hakim tersebut tidak tepat karena Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP tidak ada kaitannya dengan objek gugatan praperadilan, melainkan hanya memuat objek tuntutan ganti kerugian.

Pertanyaannya adalah: “Bagaimana pertimbangan hakim yang seharusnya pada Putusan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel dalam rangka memasukkan sah atau tidaknya penetapan tersangka sebagai objek gugatan praperadilan?” Menurut Harahap (2012, hal. 3), maksud dan tujuan yang hendak ditegakkan dan dilindungi dengan pelembagaan praperadilan di dalam KUHAP, yaitu tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi tersangka dalam tingkat pemeriksaan penyidikan dan penuntutan.

Lebih lanjut Harahap (2012, hal. 3) mengatakan, bahwa demi untuk terlaksananya kepentingan pemeriksaan tindak pidana, undang-undang memberi kewenangan kepada penyidik dan penuntut umum untuk melakukan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penyitaan, dan sebagainya. Setiap upaya paksa yang dilakukan oleh pejabat penyidik atau penuntut umum

terhadap tersangka, pada hakikatnya merupakan perlakuan yang bersifat:

- a. Tindakan paksa yang dibenarkan oleh undang-undang demi kepentingan pemeriksaan tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka;
- b. Sebagai tindakan paksa yang dibenarkan oleh hukum dan undang-undang, dengan sendirinya merupakan perampasan kemerdekaan dan kebebasan serta pembatasan terhadap hak asasi tersangka.

Apabila tindakan upaya paksa yang dikenakan oleh instansi penegak hukum merupakan pengurangan dan pembatasan kemerdekaan dan hak asasi tersangka, maka tindakan itu harus dilakukan secara bertanggung jawab menurut ketentuan hukum dan undang-undang (*due process of law*). Apabila tindakan upaya paksa dilakukan bertentangan dengan hukum dan undang-undang maka merupakan perkosaan terhadap hak asasi tersangka dan merupakan tindakan tidak sah (*illegal*) (Harahap, 2012, hal. 3-4).

Sesuai dengan Pasal 1 angka 10 jo. Pasal 77 KUHAP, maka yang termasuk ke dalam objek gugatan praperadilan sebagai upaya paksa, yaitu penangkapan dan penahanan. Walaupun demikian, bukan berarti penetapan tersangka tidak dapat dimasukkan ke dalam objek gugatan praperadilan karena KUHAP juga mengakui objek lainnya selain upaya paksa, seperti penghentian penyidikan. Di dalam praktik, dimungkinkan terjadi penetapan tersangka yang dilakukan tidak berdasarkan pada undang-undang yang berlaku. Penetapan tersangka tersebut dapat disebut sebagai tindakan sewenang-wenang yang melanggar hak asasi manusia. Dalam hal demikian, maka pengujiannya harus dilakukan

oleh lembaga praperadilan sesuai dengan tujuan pelebagaannya di dalam KUHAP.

Apabila aturan mengenai objek gugatan praperadilan di dalam KUHAP dengan tegas tidak memasukkan sah atau tidaknya penetapan tersangka, maka seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka dengan tidak berdasarkan pada undang-undang yang berlaku berarti tidak dapat meminta lembaga praperadilan untuk menguji keabsahannya. Oleh karena itu, aturan mengenai objek gugatan praperadilan di dalam KUHAP dapat dikatakan tidak memberikan perlindungan hukum terhadap hak asasi tersangka, sehingga tidak sesuai dengan tujuan pelebagaan praperadilan itu sendiri. Pengaturan tentang objek gugatan praperadilan di dalam KUHAP tentu dimaksudkan agar dapat memberikan kepastian hukum. Kemudian apabila aturan di dalam KUHAP tidak adil berarti tidak ada kepastian hukum yang adil.

UUD NRI 1945 dengan jelas menentukan bahwa perlindungan hukum dan kepastian hukum merupakan hak asasi manusia. Hal itu ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang rumusannya: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Ketentuan tersebut merupakan penjabaran lebih lanjut dari nilai kemanusiaan yang tercantum pada sila kedua Pancasila yaitu "Kemanusiaan yang adil dan beradab."

Menurut Darmodiharjo & Sidharta (1996, hal. 106), sila kedua Pancasila mengandung nilai kemanusiaan antara lain:

a. Pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia dengan segala hak dan kewajiban asasinya;

b. Perlakuan yang adil terhadap sesama manusia, terhadap diri sendiri, alam sekitar, dan Tuhan;

c. Manusia sebagai makhluk beradab atau berbudaya yang memiliki daya cipta, rasa, karsa, dan keyakinan.

Sila kedua Pancasila pada prinsipnya menegaskan, bahwa kita memiliki Indonesia merdeka yang berada juga di lingkungan kekeluargaan bangsa-bangsa. Prinsip internasionalisme dan kebangsaan Indonesia adalah internasionalisme yang berakar di dalam buminya nasionalisme dan nasionalisme yang hidup dalam taman sarinya internasionalisme. Dalam hal ini, hak asasi manusia akan dijunjung tinggi. Kebangsaan Indonesia merupakan bagian dari kemanusiaan universal, yang dituntut mengembangkan persaudaraan dunia berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan yang berkeadilan dan berkeadaban (Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014, 2014, hal. 51).

Kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan kesadaran sikap dan perbuatan manusia yang didasarkan pada potensi akal budi dan hati nurani manusia dalam hubungan dengan norma-norma dan kesusilaan umum, baik terhadap diri pribadi, sesama manusia maupun terhadap alam dan hewan. Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah akhlak mulia yang dicerminkan dalam sikap dan perbuatan manusia yang sesuai dengan kodrat, hakikat, dan martabat manusia. Potensi kemanusiaan tersebut dimiliki oleh manusia, tanpa kecuali. Mereka harus diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, sesuai dengan fitrahnya, sebagai makhluk Tuhan yang mulia. Kemanusiaan yang adil dan beradab diejawantahkan dalam implemmentasi hak

dan kewajiban asasi manusia serta komitmen terhadap penegakan hukum (Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014, 2014, hal. 52).

Merujuk pada sila kedua Pancasila, maka seorang tersangka sebagai manusia harus diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Dalam hal ini, harkat dan martabat seorang tersangka dengan segala hak dan kewajiban asasinya harus diakui dan dihormati. Selain itu, seorang tersangka sebagai manusia juga harus diperlakukan secara adil di bidang hukum. Berkaitan dengan aturan tentang objek gugatan praperadilan, maka juga harus mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan yang dimaksud dalam sila kedua Pancasila.

Sila kedua Pancasila tersebut kemudian dijabarkan dalam pasal-pasal UUD NRI 1945 yang selaras dengan prinsip HAM yang berlaku universal (Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014, 2014, hal. 55). Jadi, jelaslah bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 merupakan bagian dari ketentuan tentang hak asasi manusia yang dicantumkan di dalam Bab XI. Dengan demikian, aturan tentang objek gugatan praperadilan yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 berarti juga bertentangan dengan nilai kemanusiaan sebagaimana dicantumkan pada sila kedua Pancasila.

Apabila aturan tentang objek gugatan praperadilan di dalam KUHAP tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945, maka perlu untuk disesuaikan agar tercipta suatu aturan yang memberikan perlindungan hukum terhadap setiap orang yang terkait dalam proses pidana, khususnya dalam pemeriksaan pendahuluan sebelum pemeriksaan pokok perkara di

persidangan, serta terciptanya kepastian hukum yang adil. Penyesuaian aturan tentang objek gugatan praperadilan di dalam KUHAP dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 merupakan upaya sinkronisasi perundang-undangan secara vertikal. Dengan aturan seperti itu, maka setiap tindakan aparat penegak hukum di dalam pemeriksaan pendahuluan sebelum pemeriksaan pokok perkara di persidangan, baik sebagai upaya paksa maupun bukan, yang tidak dilakukan berdasarkan undang-undang yang berlaku dapat diuji keabsahannya melalui lembaga praperadilan.

Berkaitan dengan pertimbangan hakim yang seharusnya dalam upaya memasukkan sah atau tidaknya penetapan tersangka sebagai objek gugatan praperadilan di dalam putusannya, maka menurut penulis cara berpikir aparat penegak hukum pidana (terutama hakim praperadilan) harus didasarkan pada pemikiran hukum progresif. Menurut Atmasasmita (2012, hal. 86), hukum progresif merupakan suatu teori di bidang hukum yang dikemukakan oleh Rahardjo. Teori tersebut berawal dari kegelisahan Rahardjo, bahwa setelah 60 tahun usia negara hukum, terbukti tidak kunjung mewujudkan suatu kehidupan yang lebih baik.

Rahardjo mengatakan, bahwa hukum progresif memilih untuk membiarkan dirinya terbuka dan cair, sehingga selalu dapat menangkap dan mencerna perubahan yang terjadi (Gunawan & Ramadhan, 2012, hal. 5). Salah satu kata kunci dalam hukum progresif adalah hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum (Sidharta dalam Mahfud MD et.al., 2013, hal. 24). Berkaitan dengan hal tersebut, maka hukum tidak untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas. Setiap kali ada masalah di dalam hukum, maka hukumlah yang ditinjau dan diperbaiki, bukan manusia yang dipaksakan

untuk dimasukkan ke dalam sistem hukum (Atmasasmita, 2012, hal. 89).

Dalam proses penegakan hukum, maka hukum harus pro rakyat dan meletakkan keadilan di atas peraturan (undang-undang). Para penegak hukum harus berani menerobos kekakuan teks peraturan (mobilitas hukum) apabila teks itu mencederai rasa keadilan rakyat (Sidharta dalam Mahfud MD et.al., 2013, hal. 24). Jadi, apabila KUHAP tidak mengatur mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka sebagai objek gugatan praperadilan, maka hakim harus berani keluar dari ketentuan yang ada. Ketika hakim praperadilan melakukan itu maka dasar yang digunakan sebagai pertimbangan di dalam putusannya adalah KUHAP tidak pro rakyat dan tidak mencerminkan keadilan, khususnya bagi tersangka.

Pengutamaan keadilan dalam menerobos hukum positif yang bersifat kaku itu berkaitan dengan tiga nilai dasar dalam hukum yang dikemukakan oleh Radbruch, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Radbruch mengatakan, bahwa di dalam pengertian hukum dapat dibedakan tiga aspek yang diperlukan untuk sampai pada pengertian hukum yang memadai. Ketiga aspek tersebut adalah keadilan, tujuan keadilan atau kemanfaatan (finalitas), dan kepastian hukum (legalitas) (Huijbers, 1982, hal. 163).

Ketiga nilai dasar itu sangat sulit untuk disatukan, sehingga sering terjadi pertentangan. Dalam perkara gugatan praperadilan yang diajukan oleh BG melalui kuasa hukumnya itu telah menunjukkan terjadinya pertentangan antara keadilan dan kepastian hukum. Dalam hal ini, maka Radbruch telah memberikan jalan keluarnya dengan mengatakan, apabila pertentangan antara

isi tata hukum dan keadilan menjadi begitu besar, sehingga tata hukum yang terlihat tidak adil boleh dilepaskan (Huijbers, 1982, hal. 165).

Berdasarkan uraian di atas, maka dapatlah dipahami, bahwa pertimbangan hakim yang seharusnya dalam Putusan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel didasarkan pada alasan objek gugatan praperadilan di dalam KUHAP yang tidak memasukkan sah atau tidaknya penetapan tersangka sebagai objek praperadilan adalah tidak adil. Dikatakan tidak adil karena seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka yang tidak didasarkan pada undang-undang yang berlaku, tidak dapat mengajukan gugatan praperadilan. Oleh karena itu, hakim dalam memasukkan sah atau tidaknya penetapan tersangka sebagai objek gugatan praperadilan, pertimbangannya harus didasarkan pada nilai keadilan karena tidak diatur di dalam KUHAP.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pada pembahasan masalah yang telah diuraikan di halaman sebelumnya, maka kesimpulannya adalah sebagai berikut:

Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel yang memasukkan sah atau tidaknya penetapan tersangka sebagai objek gugatan praperadilan didasarkan pada alasan, yaitu penetapan tersangka merupakan bagian dari proses penyidikan sehingga disebut upaya paksa. Setiap pengujian terhadap sah atau tidaknya upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik adalah kewenangan lembaga praperadilan. Dasar hukum yang digunakan oleh hakim tersebut adalah Pasal 1 angka 10 jo. Pasal 77 jo. Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP. Dalam hal ini, hakim memasukkan sah atau tidaknya penetapan tersangka sebagai

objek gugatan praperadilan karena dikategorikan sebagai bentuk tindakan lain dari upaya paksa yang dimaksud pada Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP.

Pertimbangan hakim yang seharusnya dalam Putusan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt. Sel didasarkan pada nilai keadilan. Dengan dasar keadilan maka aturan tentang objek gugatan praperadilan di dalam KUHAP yang tidak mencakup masalah sah atau tidaknya penetapan tersangka harus ditinggalkan. Oleh karena itu, demi wewujudkan keadilan maka sah atau tidaknya penetapan tersangka harus dimasukkan sebagai objek gugatan praperadilan, walaupun tidak diatur secara tegas di dalam KUHAP. Dengan pertimbangan tersebut, maka hak asasi tersangka dalam proses pidana benar-benar terlindungi, sehingga tujuan dari pelembagaan praperadilan di dalam KUHAP dapat juga tercapai.

DAFTAR ACUAN

- Asshiddiqie, J. (2011, November 22-24). *Gagasan negara hukum Indonesia*. Makalah Disampaikan dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional yang Diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI di Jakarta.
- _____. (2012). *Hukum tata negara & pilar-pilar demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Atmasasmita, R. (2012). *Teori hukum integratif: Rekonstruksi terhadap teori hukum pembangunan & teori hukum progresif*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Darmodihardjo, D., & Sidharta. (1996). *Penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam sistem hukum Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- _____. (2008). *Pokok-pokok filsafat hukum (Apa & bagaimana filsafat hukum Indonesia)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Effendi, L. (2004). *Pokok-pokok hukum administrasi*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Gunawan, A., et.al. (2014). *Indeks negara hukum Indonesia 2013*. Jakarta: Indonesia Legal Roundtable.
- Hamzah, A. (2014). *Hukum acara pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, A., & Surachman, R. M. (2015). *Pre-trial justice & discretionary justice dalam KUHAP berbagai negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (2012). *Pembahasan permasalahan & penerapan KUHAP: Penyidikan & penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. (2012). *Pembahasan permasalahan & penerapan KUHAP (Pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi & peninjauan kembali)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- HR, R. (2011). *Hukum administrasi negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Huijbers, T. (1982). *Filsafat hukum dalam lintas sejarah*. Yogyakarta: Kanisius.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori & metode penelitian hukum normatif*. Malang: Bayumedia.
- Lamintang, P. A. F., & Lamintang, T. (2010). *Pembahasan KUHAP menurut ilmu pengetahuan hukum pidana & yurisprudensi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana.

- Muntoha. (2009). Demokrasi & negara hukum. *Jurnal Hukum*, 16(3) Juli 2009, 379-395.
- Novianti. (2015). Implikasi hukum putusan praperadilan penetapan tersangka Budi Gunawan. *Info Singkat Hukum: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual & Strategis*, Vol. VII, No. 04/II/P3DI/Februari 2015.
- Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014. (2014). *Empat pilar kehidupan berbangsa & bernegara*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.
- Qamar, N. (2013). *Hak asasi manusia dalam negara hukum demokrasi (Human rights in democratiche rechtsstaat)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum & perilaku: Hidup baik adalah dasar hukum yang baik*. Jakarta: Kompas.
- _____. *Hukum progresif sebagai dasar pengembangan ilmu hukum Indonesia*, dalam Gunawan, B. S. A., & Ramadhan, M. (2012). *Menggagas hukum progresif Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sidharta. *Pendekatan hukum progresif dalam mencairkan kebekuan produk legislasi*, dalam Mahfud MD, M., et.al. (2013). *Dekonstruksi dan gerakan pemikiran hukum progresif*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Simangunsong, M. (2006). *Analisis yuridis penerapan konsep negara hukum dalam mewujudkan pemerintahan yang adil & bertanggung jawab (Menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen)*. Medan: Lembaga Penelitian Universitas HKBP Nommensen.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2011). *Penelitian hukum normatif (Suatu tinjauan singkat)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Wijayanta, T., & Firmansyah, H. (2011). *Perbedaan pendapat dalam putusan pengadilan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.